



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa personil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran



2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376)

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengadaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Nama : Asnur, S.E.

NIP : 19860626 200910 1 001

Pangkat : Penata Muda/Illa

Jabatan : Analis Data dan Informasi

KEDUA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan antara lain:

1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menetapkan besaran Nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan LPSE;
5. Menilai Kualifikasi Penyedia melalui Prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi Penyedia melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi;
7. Menetapkan Penyedia;
8. Menyampaikan hasil pemilihan dan Salinan Dokumen Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember Tahun 2025, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Plh. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,  
Partisipasi, dan Hubmas,



M. Yusran